



P U T U S A N
Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama : David Febri Kurnianto alias David Bin Harun Sukirin ;
2. Tempat lahir : Sleman ;
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 3 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kramatan RT 10 RW 13 Nogotirto, Gamping, Sleman
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama : Galuh Paramitha als Galuh Binti Suroyo Siswo Sukarjo
2. Tempat lahir : Sleman ;
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 27 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rogoyudan RT 02 RW 11 Sinduadi, Mlati, Sleman
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : karyawan swasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 24 Mei 2024 ;

Para Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai 12 Juni 2024 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai 22 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai 6 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai 30 Agustus 2024 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31 Agustus 2024 sampai 29 Oktober 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. David Febri Kurnianto alias David Bin Harun Sukirin tidak didampingi oleh Penasehat hukum namun Terdakwa II. Galuh Paramitha als Galuh Binti Suroyo Siswo Sukarjo didampingi Penasehat Hukum bernama Christina Wulandari, S.H., dan Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman nomor 306/HK/SK.PID/VIII/2024/PN.Smn tanggal 08 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 390/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.B/2024/PN. Smn tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I.David Febri Kurnianto alias David Bin Harun Sukirin dan Terdakwa II.Galuh Paramitha als Galuh Binti Suroyo Siswo Sukarjo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke – 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana masing – masing terhadap Terdakwa I.David Febri Kurnianto alias David Bin Harun Sukirin dan Terdakwa II.Galuh Paramitha als Galuh Binti Suroyo Siswo Sukarjo, selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda ontel warna coklat karat besi;
Dikembalikan kepada saksi Boniyem
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol Ab-4937-UE No. Rangka MH35TL0047K687202, No. Mesin 5TL686239 beserta STNK atas nama YUDHI RAHMANTO alamat Soka Martani rt. 02 Rw. 20 Merdikorejo, Tempel, Sleman;
Dikembalikan kepada Terdakwa I.David Febri Kurnianto alias David Bin Harun Sukirin ;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu – abu merk The Couple;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm merk ink warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Terdakwa II. Galuh Paramitha als Galuh Binti Suroyo Siswo Sukarjo David Febri Kurnianto alias David Bin Harun Sukirin yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya ;

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;
2. Terdakwa mohon maaf pada ibunya yang sudah usia lanjut karena Terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum ;
3. Terdakwa mengaku bersalah karena telah melakukan tindak pidana pencurian ;

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa II. Galuh Paramitha als Galuh Binti Suroyo Siswo Sukarjo yang pada pokoknya adalah :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa II. Galuh Paramitha als Galuh Binti Suroyo Siswo Sukarjo, tidak cakap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan bersekutu ;
2. Melepaskan Terdakwa II. Galuh Paramitha als Galuh Binti Suroyo Siswo Sukarjo, dari segala dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor : Reg.Perkara PDM-196/Slmn/Eoh.2/07/2024, tanggal 12 Juli 2024, sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa I DAVID FEBRI KURNIANTO bersama – sama dengan Terdakwa II GALUH PARAMITHA als GALUH Binti SUROYO SISWO SUKARJO pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 20.11 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di area parkir

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Masjid JAMI AL Hidayah Dusun Mejing Wetan RT/RW: 05/05, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :----

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II meminum CIU (minuman keras) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di Rumah Terdakwa I yang terletak di Dusun Kramatan, Nogotirto, Gamping, Sleman kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian yang nantinya uang hasil pencurian tersebut akan digunakan untuk membeli tambahan minuman keras untuk diminum oleh Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian dengan berkata “YOK METU GOLEK ANGIN, TUKU CIU BARENG MENGKO DIOMBE CAH LORO (mari kita keluar cari angin, beli ciu, nanti diminum bersama berdua)” dan kemudian Terdakwa II menjawab “YO AYO”, kemudian Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II pergi dari Rumah Terdakwa I untuk mencari sasaran tempat pencurian dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4937 UE, No. Rangka MH35TL0047K687202, No. Mesin 5TL686239 dengan posisi Terdakwa I sebagai pengemudi/joki dan Terdakwa II sebagai pembonceng, kemudian Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II berhenti di Area Parkir Masjid JAMI AL Hidayah yang terletak di Mejing Wetan RT/RW 04/05 Ambarketawang, Gamping, Sleman sekitar pukul 20.00 WIB.
- Bahwa sesampainya di Area Parkir Masjid JAMI AL Hidayah, Terdakwa I turun dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4937 UE kemudian mengambil 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik Saksi BONIYEM yang terparkir di Area Parkir Masjid JAMI AL Hidayah dalam kondisi terkunci pada bagian velg/ban, dengan cara diangkat kemudian dibawa dan diletakan pada bagian tengah Jok Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4937 UE dimana Terdakwa II sudah menunggu di atas motor, kemudian Terdakwa II bertugas memegang 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta Warna Coklat milik Saksi BONIYEM yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa I bertugas mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4973 UE.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II berhenti di suatu tempat yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari Area Parkir Masjid JAMI AL Hidayah untuk menurunkan 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik Saksi BONIYEM lalu Terdakwa I turun dari Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4937 UE kemudian mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna Coklat Karat milik Saksi BONIYEM diikuti dari belakang oleh Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol AB 4937 UE menuju ke Rumah Terdakwa I untuk menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik Saksi BONIYEM tersebut yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi BONIYEM mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

---Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BONIYEM, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan adanya Berita acara di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 20.11 WIB yang masih masuk bulan Mei 2024 bertempat di area parkir bawah Masjid JAMI AL Hidayah Dusun Mejing Wetan RT/RW: 05/05, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik Saksi;
- Bahwa saksi mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat untuk mengikuti pengajian di Masjid JAMI AL Hidayah Dusun Mejing Wetan RT/RW: 05/05, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa saksi memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat di parkiran Masjid JAMI AL Hidayah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Mejing Wetan RT/RW: 05/05, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;

- Bahwa pada saat saksi sudah selesai mengikuti pengajian untuk ke parkiran mengambil 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik saksi, akan tetapi tidak ada kemudian saksi melaporkan kepada takmir masjid yaitu saksi SUGITO selanjutnya bersama – sama membuka rekaman CCTV melihat Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol AB-4937-UE;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat dalam keadaan terkunci akan tetapi pada saat ditemukan ada barang yang hilang yaitu pelindung sadel warna hitam terbuat dari kalep, boncengan terbuat dari bahan besi dan kunci velg/ kunci ban;
- Bahwa saksi dan saksi SUGITO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gamping;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi BONIYEM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi SUGITO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan adanya berita acara di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 20.11 WIB yang masih masuk bulan Mei 2024 bertempat di area parkir bawah Masjid JAMI AL Hidayah Dusun Mejing Wetan RT/RW 05/05, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik Saksi BONIYEM;
- Bahwa saksi menjelaskan sewaktu saksi BONIYEM mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat untuk mengikuti pengajian di Masjid JAMI AL Hidayah Dusun Mejing Wetan RT/RW: 05/05, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi BONIYEM memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat di parkiran Masjid JAMI AL Hidayah Dusun Mejing Wetan RT/RW: 05/05, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi BONIYEM menceritakan kepada saksi tentang hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat pada saat saksi BONIYEM sudah selesai mengikuti pengajian untuk ke parkiran mengambil 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik saksi BONIYEM, akan tetapi tidak ada kemudian saksi BONIYEM melaporkan kepada takmir masjid yaitu saksi selanjutnya bersama – sama membuka rekaman CCTV melihat Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik saksi BONIYEM dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol AB-4937-UE;
- Bahwa saksi dan saksi BONIYEM melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gamping;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi BONIYEM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;.

3. Saksi AGUS RIANTO, SH, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan adanya berita acara di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 20.11 WIB yang masih masuk bulan Mei 2024 bertempat di area parkir bawah Masjid JAMI AL Hidayah Dusun Mejing Wetan RT/RW: 05/05, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik Saksi BONIYEM;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ANDI YUDIARTO telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari jum'at tanggal 24 Mei 2024 di rumah Terdakwa I yang beralamat di Kramatan Rt. 10 Rw. 13 Nogotirto, Gamping, Sleman;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan interogasi terhadap para Terdakwa bahwa para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik Saksi BONIYEM dengan cara membawanya dibonceng antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol AB-4937-UE milik Terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat disimpan dirumah Terdakwa I untuk dijual kembali;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi BONIYEM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan ;.

4. Saksi ANDI YUDIARTO, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 20.11 WIB bertempat di area parkir bawah Masjid JAMI AL Hidayah Dusun Mejing Wetan RT/RW: 05/05, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik Saksi BONIYEM;
- Bahwa saksi bersama saksi AGUS RIANTO melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari jum'at tanggal 24 Mei 2024 dirumah Terdakwa I yang beralamat di Kramatan Rt. 10 Rw. 13 Nogotirto, Gamping, Sleman dan selanjutnya saksi melakukan melakukan interogasi terhadap para Terdakwa bahwa para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik Saksi BONIYEM dengan cara membawanya/ mengangkat sepeda onthel dibonceng diatas motor antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol AB-4937-UE milik Terdakwa I;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa para Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat disimpan dirumah Terdakwa I untuk dijual kembali;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi BONIYEM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sepeda ontel warna coklat karat besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol Ab-4937-UE No. Rangka MH35TL0047K687202, No. Mesin 5TL686239 beserta STNK atas nama YUDHI RAHMANTO alamat Soka Martani rt. 02 Rw. 20 Merdikorejo, Tempel, Sleman;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu – abu merk The Couple;
- 1 (satu) buah helm merk ink warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. David Febri Kurnianto alias David Bin Harun Sukirin :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II meminum CIU (minuman keras) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di Rumah Terdakwa I yang terletak di Dusun Kramatan, Nogotirto, Gamping, Sleman kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian yang nantinya uang hasil pencurian tersebut akan digunakan untuk membeli tambahan minuman keras untuk diminum oleh Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian dengan berkata “YOK METU GOLEK ANGIN, TUKU CIU BARENG MENGKO DIOMBE CAH LORO (mari kita keluar cari angin, beli ciu, nanti diminum bersama berdua)” dan kemudian Terdakwa II menjawab “YO AYO”, kemudian Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II pergi dari Rumah Terdakwa I untuk mencari sasaran tempat pencurian dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4937 UE, No. Rangka MH35TL0047K687202, No. Mesin 5TL686239 dengan posisi Terdakwa I sebagai pengemudi/joki dan Terdakwa II sebagai pembonceng, kemudian Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II berhenti di Area Parkir Masjid JAMI Al Hidayah yang terletak di Mejing Wetan RT/RW 04/05 Ambarketawang, Gamping, Sleman sekitar pukul 20.00 WIB.
- Bahwa sesampainya di Area Parkir Masjid JAMI Al Hidayah, Terdakwa I turun dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4937 UE kemudian mengambil 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kayuh jenis Onta warna coklat milik Saksi BONIYEM yang terparkir di Area Parkir Masjid JAMI Al Hidayah dalam kondisi terkunci pada bagian velg/ban, dengan cara diangkat kemudian dibawa dan diletakan pada bagian tengah Jok Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4937 UE dimana Terdakwa II sudah menunggu di atas motor, kemudian Terdakwa II bertugas memegang 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta Warna Coklat milik Saksi BONIYEM yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa I bertugas mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4973 UE.

- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II berhenti di suatu tempat yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari Area Parkir Masjid JAMI Al Hidayah untuk menurunkan 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik Saksi BONIYEM lalu Terdakwa I turun dari Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4937 UE kemudian mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna Coklat Karat milik Saksi BONIYEM diikuti dari belakang oleh Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol AB 4937 UE menuju ke Rumah Terdakwa I untuk menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat milik Saksi BONIYEM tersebut yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Terdakwa II. Galuh Paramitha alias Galuh Binti Suroyo Siswo Sukarjo:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II meminum CIU (minuman keras) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di Rumah Terdakwa I yang terletak di Dusun Kramatan, Nogotirto, Gamping, Sleman kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian yang nantinya uang hasil pencurian tersebut akan digunakan untuk membeli tambahan minuman keras untuk diminum oleh Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian dengan berkata “YOK METU GOLEK ANGIN, TUKU CIU BARENG MENGKO DIOMBE CAH LORO (mari kita keluar cari angin, beli ciu, nanti diminum bersama berdua)” dan kemudian Terdakwa II menjawab “YO AYO”, kemudian Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II pergi dari Rumah Terdakwa I untuk mencari sasaran tempat pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4937 UE, No. Rangka MH35TL0047K687202, No. Mesin 5TL686239 dengan posisi Terdakwa I sebagai pengemudi/joki dan Terdakwa II sebagai pembonceng, kemudian Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II berhenti di Area Parkir Masjid JAMI Al Hidayah yang terletak di Mejing Wetan RT/RW 04/05 Ambarketawang, Gamping, Sleman sekitar pukul 20.00 WIB.

- Bahwa sesampainya di Area Parkir Masjid JAMI Al Hidayah, Terdakwa I turun dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4937 UE kemudian mengambil 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik Saksi BONIYEM yang terparkir di Area Parkir Masjid JAMI Al Hidayah dalam kondisi terkunci pada bagian velg/ban, dengan cara diangkat kemudian dibawa dan diletakan pada bagian tengah Jok Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4937 UE dimana Terdakwa II sudah menunggu di atas motor, kemudian Terdakwa II bertugas memegang 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta Warna Coklat milik Saksi BONIYEM yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa I bertugas mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4973 UE.
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II berhenti di suatu tempat yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari Area Parkir Masjid JAMI Al Hidayah untuk menurunkan 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik Saksi BONIYEM lalu Terdakwa I turun dari Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4937 UE kemudian mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna Coklat Karat milik Saksi BONIYEM diikuti dari belakang oleh Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol AB 4937 UE menuju ke Rumah Terdakwa I untuk menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik Saksi BONIYEM tersebut yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil sepeda onthel tanpa ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Terdakwa II. Galuh Paramitha alias Galuh Binti Suroyo Siswo Sukarjo dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. dr. Prajna Aditya Rani (Dokter umum Puskesmas Mlati I) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa II datang berobat dari tahun 2018 sampai 2022 sesuai dengan surat atau data rekam medis pasien kemudian terakhir berkunjung pada tanggal 31 Mei 2024 akan tetapi yang datang untuk mengambil obat adalah dari orangtua Terdakwa II yaitu ibunya (karena Terdakwa II sudah ditahan dalam perkara ini);
 - Bahwa Terdakwa II di diagnosa dengan gangguan jiwa berat akibat obat – obatan terlarang sehingga bisa merusak sistem syaraf;
 - Bahwa Terdakwa II datang berobat kepada saksi sudah dalam kondisi stabil dan Terdakwa II rajin minum obat dan sudah stabil bisa melakukan aktivitas sehari – hari;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk menyatakan seseorang mengalami gangguan kejiwaan berat adalah hanya dengan menggunakan surat keterangan dokter biasa tidak dibutuhkan Visum Psikiatrikum ;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa II pada saat datang berobat untuk pertama kali dalam tahap presi II yang merupakan sisa – sisa gejala saja;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa II pada tahun 2014 mengalami ketergantungan terhadap obat – obatan terlarang sejenis Narkoba.

2. Dewi Prabasari V, Spsi., Psikolog (puskesmas Mlati) di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi telah melakukan pendampingan sejak 2018 dan pada saat pendampingan Terdakwa II sudah bisa beraktivitas sosial ;
 - Bahwa selama pendampingan Terdakwa II kondisinya sudah stabil dan dia juga masih minum obat secara rutin ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 20.11 WIB bertempat di area parkir bawah Masjid JAMI AL Hidayah Dusun Mejing Wetan RT/RW: 05/05, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat milik Saksi BONIYEM;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II meminum CIU (minuman keras) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di Rumah Terdakwa I yang terletak di Dusun Kramatan, Nogotirto, Gamping, Sleman kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian yang nantinya uang hasil pencurian tersebut akan digunakan untuk membeli tambahan minuman keras untuk diminum oleh Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian dengan berkata “YOK METU GOLEK ANGIN, TUKU CIU BARENG MENGKO DIOMBE CAH LORO (mari kita keluar cari angin, beli ciu, nanti diminum bersama berdua)” dan kemudian Terdakwa II menjawab “YO AYO”, kemudian Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II pergi dari Rumah Terdakwa I untuk mencari sasaran tempat pencurian dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4937 UE, No. Rangka MH35TL0047K687202, No. Mesin 5TL686239 dengan posisi Terdakwa I sebagai pengemudi/joki dan Terdakwa II sebagai pembonceng, kemudian Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II berhenti di Area Parkir Masjid JAMI AL Hidayah yang terletak di Mejing Wetan RT/RW 04/05 Ambarketawang, Gamping, Sleman sekitar pukul 20.00 WIB.
- Bahwa sesampainya di Area Parkir Masjid JAMI AL Hidayah, Terdakwa I turun dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4937 UE kemudian mengambil 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik Saksi BONIYEM yang terparkir di Area Parkir Masjid JAMI AL Hidayah dalam kondisi terkunci pada bagian velg/ban, dengan cara diangkat kemudian dibawa dan diletakan pada bagian tengah Jok Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4937 UE dimana Terdakwa II sudah menunggu di atas motor, kemudian Terdakwa II bertugas memegang 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta Warna Coklat milik Saksi BONIYEM

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4973 UE.

- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II berhenti di suatu tempat yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari Area Parkir Masjid JAMI Al Hidayah untuk menurunkan 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik Saksi BONIYEM lalu Terdakwa I turun dari Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4937 UE kemudian mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna Coklat Karat milik Saksi BONIYEM diikuti dari belakang oleh Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol AB 4937 UE menuju ke Rumah Terdakwa I untuk menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik Saksi BONIYEM tersebut yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Boniyem mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil sepeda onthel tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja tanpa kecuali yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa I. David Febri Kurnianto alias David Bin Harun Sukirin dan Terdakwa II. Galuh Paramitha als Galuh Binti Suroyo Siswo Sukarjo dipersidangan telah membenarkan identitas dirinya masing-masing dalam dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) ;

Dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi.

Ad.2 unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang dari satu tempat ketempat lain dengan maksud untuk dikuasai ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 20.11 WIB bertempat di area parkir bawah Masjid JAMI AL Hidayah Dusun Mejing Wetan RT/RW: 05/05, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat milik Saksi BONIYEM;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II meminum CIU (minuman keras) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di Rumah Terdakwa I yang terletak di Dusun Kramatan, Nogotirto, Gamping, Sleman kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian yang nantinya uang hasil pencurian tersebut akan digunakan untuk membeli tambahan minuman keras untuk diminum oleh Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian dengan berkata “YOK METU GOLEK ANGIN, TUKU CIU BARENG MENGKO DIOMBE CAH LORO (mari kita keluar cari angin, beli ciu, nanti diminum bersama berdua)” dan kemudian Terdakwa II menjawab “YO AYO”, kemudian Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II pergi dari Rumah Terdakwa I untuk mencari sasaran tempat pencurian dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4937 UE, No. Rangka MH35TL0047K687202, No. Mesin 5TL686239 dengan posisi Terdakwa I sebagai pengemudi/joki dan Terdakwa II sebagai pembonceng, kemudian Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II berhenti di Area Parkir Masjid JAMI Al Hidayah yang terletak di Mejing Wetan RT/RW 04/05 Ambarketawang, Gamping, Sleman sekitar pukul 20.00 WIB.

- Bahwa sesampainya di Area Parkir Masjid JAMI Al Hidayah, Terdakwa I turun dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4937 UE kemudian mengambil 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik Saksi BONIYEM yang terparkir di Area Parkir Masjid JAMI Al Hidayah dalam kondisi terkunci pada bagian velg/ban, dengan cara diangkat kemudian dibawa dan diletakan pada bagian tengah Jok Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4937 UE dimana Terdakwa II sudah menunggu di atas motor, kemudian Terdakwa II bertugas memegang 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta Warna Coklat milik Saksi BONIYEM yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa I bertugas mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4973 UE.
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II berhenti di suatu tempat yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari Area Parkir Masjid JAMI Al Hidayah untuk menurunkan 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik Saksi BONIYEM lalu Terdakwa I turun dari Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4937 UE kemudian mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna Coklat Karat milik Saksi BONIYEM diikuti dari belakang oleh Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol AB 4937 UE menuju ke Rumah Terdakwa I untuk menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik Saksi BONIYEM tersebut yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil sepeda onthel tanpa ijin dari pemiliknya ;

Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa yang bersesuaian dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Smn



- bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta Warna Coklat milik Saksi BONIYEM pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 20.11 bertempat di area parkir bawah Masjid JAMI AL Hidayah Dusun Mejing Wetan RT/RW: 05/05, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta

Dengan demikian maka unsur ke-3 telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” adalah perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku dan dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum, bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta Warna Coklat milik Saksi BONIYEM tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi BONIYEM

Dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II meminum CIU (minuman keras) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di Rumah Terdakwa I yang terletak di Dusun Kramatan, Nogotirto, Gamping, Sleman kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian yang nantinya uang hasil pencurian tersebut akan digunakan untuk membeli tambahan minuman keras untuk diminum oleh Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian dengan berkata “YOK METU GOLEK ANGIN, TUKU CIU BARENG MENGKO DIOMBE CAH LORO (mari kita keluar cari angin, beli ciu, nanti diminum bersama berdua)” dan kemudian

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menjawab “YO AYO”, kemudian Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II pergi dari Rumah Terdakwa I untuk mencari sasaran tempat pencurian dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4937 UE, No. Rangka MH35TL0047K687202, No. Mesin 5TL686239 dengan posisi Terdakwa I sebagai pengemudi/joki dan Terdakwa II sebagai pembonceng, kemudian Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II berhenti di Area Parkir Masjid JAMI Al Hidayah yang terletak di Mejing Wetan RT/RW 04/05 Ambarketawang, Gamping, Sleman sekitar pukul 20.00 WIB.

- Bahwa sesampainya di Area Parkir Masjid JAMI Al Hidayah, Terdakwa I turun dari 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4937 UE kemudian mengambil 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik Saksi BONIYEM yang terparkir di Area Parkir Masjid JAMI Al Hidayah dalam kondisi terkunci pada bagian velg/ban, dengan cara diangkat kemudian dibawa dan diletakan pada bagian tengah Jok Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4937 UE dimana Terdakwa II sudah menunggu di atas motor, kemudian Terdakwa II bertugas memegang 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta Warna Coklat milik Saksi BONIYEM yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa I bertugas mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4973 UE.
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II berhenti di suatu tempat yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari Area Parkir Masjid JAMI Al Hidayah untuk menurunkan 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik Saksi BONIYEM lalu Terdakwa I turun dari Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol: AB 4937 UE kemudian mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna Coklat Karat milik Saksi BONIYEM diikuti dari belakang oleh Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha MIO, Nopol AB 4937 UE menuju ke Rumah Terdakwa I untuk menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Onthel/Sepeda Kayuh jenis Onta warna coklat karat milik Saksi BONIYEM tersebut yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi BONIYEM mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ke-5 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa II Galuh Paramitha als Galuh Binti Suroyo Siswo Sukarjo yang pada pokoknya Terdakwa II tidak cakap melakukan tindak pidana pencurian sehingga terhadap Terdakwa II untuk dilepaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim menilai oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan selama persidangan Penasehat hukum terdakwa II. juga telah mengajukan saksi ade charge yaitu dr Prajna Roni (dokter umum pada Puskesmas Mlati) dan Dewi Prabasari V, Spsi, Psikolog (puskesmas Mlati) yang pada pokoknya bahwa Terdakwa II telah berobat pada dokter tersebut sejak 2018 sampai tanggal 2022 dengan diagnosa gangguan jiwa berat akibat obat-obatan terlarang dan selama pendampingi Terdakwa II kehidupannya sudah mulai stabil dalam berinteraksi dengan masyarakat dan setelah itu Terdakwa II sudah menghentikan pengobatannya namun tanggal 31 Mei 2024 kembali keluarga Terdakwa II mendatangi Puskesmas Mlati untuk memintakan obat yang akan dipergunakan oleh Terdakwa II padahal Terdakwa II dalam berkomunikasi sudah lancar dan sebelum ditangkap sudah berinteraksi dengan masyarakat dan selama persidangan majelis Hakim tidak pernah menerima laporan dari Lapas tempat Terdakwa II ditahan yang menyatakan bahwa terdakwa jiwanya terganggu namun dalam persidangan terdakwa II justru mampu menjawab pertanyaan majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat hukum dengan lancar dan sewaktu Terdakwa II melakukan tindak pidana terdakwa II habis minum minuman keras maka Majelis Hakim menganggap Terdakwa II bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan secara medis pengobatan terdakwa II pernah berhenti di tahun 2023 dan kembali keluarga Terdakwa II meminta obat dari Puskesmas Mlati setelah Terdakwa II ditangkap dalam perkara tindak pidana sehingga terhadap pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa II haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan membedakan lamanya penjatuhannya terhadap para terdakwa dikarenakan Terdakwa II melakukan tindak pidana karena diajak oleh Terdakwa I ;

Menimbang bahwa oleh karena selama ini para terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena selama ini para terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka terhadap para terdakwa perlu ditetapkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sepeda ontel warna coklat karat besi;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban Boniyem maka dikembalikan kepada saksi Boniyem

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol Ab-4937-UE No. Rangka MH35TL0047K687202, No. Mesin 5TL686239 beserta STNK atas nama YUDHI RAHMANTO alamat Soka Martani rt. 02 Rw. 20 Merdikorejo, Tempel, Sleman;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa I maka dikembalikan kepada Terdakwa I. David Febri Kurnianto alias David Bin Harun Sukirin ;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu – abu merk The Couple;
- 1 (satu) buah helm merk ink warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Boniyem;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dipersidangan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I.David Febri Kurnianto alias David Bin Harun Sukirin dan Terdakwa II.Galuh Paramitha als Galuh Binti Suroyo Siswo Sukarjo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.David Febri Kurnianto alias David Bin Harun Sukirin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II.Galuh Paramitha als Galuh Binti Suroyo Siswo Sukarjo dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda ontel warna coklat karat besi;
dikembalikan kepada saksi Boniyem
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol Ab-4937-UE No. Rangka MH35TL0047K687202, No. Mesin 5TL686239 beserta STNK atas nama YUDHI RAHMANTO alamat Soka Martani rt. 02 Rw. 20 Merdikorejo, Tempel, Sleman;
dikembalikan kepada Terdakwa I.David Febri Kurnianto alias David Bin Harun Sukirin ;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu – abu merk The Couple;
 - 1 (satu) buah helm merk ink warna merah;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, oleh Suratni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Danang Noor Kusumo, S.H., dan Ira Wati., S.H., MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmaji, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Erica Normasari, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Suratni, S.H., M.H.

Ira Wati, S.H., MKn

Panitera Pengganti,

Darmaji, S.H.,